

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DI BAWAH UMUR**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Valencia**

**02011381722477**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VALENCIA  
NIM : 02011381722477  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DI BAWAH UMUR

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Valencia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722477  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Valencia  
NIM. 02011381722477

**MOTTO :**

***“WHEREVER LIFE PLANTS YOU, BLOOM WITH GRACE.”***

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Papa dan Mamaku tercinta;**
- ❖ **Adikku tercinta;**
- ❖ **Keluarga besar yang saya sayangi;**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman;**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas Hukum;**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* ANAK DI BAWAH UMUR”.

Banyak , namun berkat dorongan moral, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program kekhususan hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Palembang,

2021

  
Valencia

NIM. 02011381722477

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat-Nya.
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi saya, dan ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Orangtuaku, Papaku Yulius Hendriko dan Mamaku Nila Agustina, Nenekku Sumiati, Papiku Pinoto Halim, yang sangat saya sayangi, terima kasih telah membesarkan, merawat, dan memberikan pendidikan serta doa yang tak kunjung putus kepada saya, juga selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Adikku Alexandra Viona Aurellia, terima kasih atas bantuan dan pengertiannya selama ini yang sangat membantu dalam hal materiil, selalu mengerti, mendukung, dan memotivasi saya hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah mendukung, menyemangati, dan memotivasi saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
8. Untuk sahabat kuliahku: (igin, lia, indah, rindang, iza, kak gurau), Terima kasih sudah menerima dan menjadi sahabat baik saya, sudah menemani

8. Untuk sahabatku: Kiki, Abil, Ara, Jipa, Dini, Yuyun, Pinggala, Jihan, Iing, Faiz. Terima kasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah, sudah menjadi tempat berbagi kebahagiaan juga kesedihan, selalu ada dalam suka maupun duka, sudah meluangkan waktu kosongnya buat saya bahkan disaat tersibuk, dan selalu mau saya repotkan dalam hal apapun.
9. Untuk oppa-oppa Korea: Lee Min Ho, Songkang, Hyun Bin, Lee Seung-Gi, Lee Jong Suk, Park Bo Gum, Jang Ki Yong, Lee Dohyun, Cha Eun Woo, BIGBANG, TREASURE, dan oppa-oppa Korea lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Juga Terimakasih telah menjadi tempat pengalihan saya disaat penat memikirkan skripsi, menjadi penyemangat, penghibur, dan menjadi distraksi ditengah kemalasan saya.
10. Untuk orang yang paling merasakan bagaimana kerasnya perjuangan untuk bisa sampai di titik ini, yaitu diri saya sendiri. Valencia Saldillah Halim. Terimakasih atas keyakinan dan kegigihan untuk mengerjakan skripsi ini dengan sangat baik. *You've been doing great job, Val.*
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu saya baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021



Valencia

02011381722477

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
3. Teori Tujuan Pidana.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	22



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	25
1. Pengertian Anak .....	25
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	26
3. Pengaturan tentang Anak .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi <i>Online</i> .....	32
1. Konsep Prostitusi <i>Online</i> .....	32
2. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi <i>Online</i> .....	38
3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi <i>Online</i> .....	42
4. Prostitusi <i>Online</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	43
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	50
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon .....	69
A) Kasus Posisi .....	69
B) Dakwaan Penuntut Umum .....	70
C) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	82

D) Dasar Pertimbangan Hakim .....	83
E) Analisis Pertimbangan Hakim.....	88
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon..	95
A) Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 2/Pid- Sus.Anak/2019/PN.Bon .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *Online*  
Anak di Bawah Umur  
NAMA : Valencia  
NIM : 02011381722477

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *Online* Anak di Bawah Umur", Prostitusi online di era modern ini sedang marak khususnya di Indonesia sehingga menimbulkan keresahan rakyat Indonesia. Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak dibawah umur untuk diperjualbelikan. Banyaknya kasus prostitusi yang terjadi belakangan merupakan bukti bahwa media sosial sangat ampuh untuk menjadi tempat prostitusi beroperasi. Dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon.

Metode penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitiannya, bahwa Terdakwa Anak melakukan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Balai Pembinaan Pelatihan Kerja Mustahiq (LPK BPPKM) selama enam bulan melalui acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi *Online*, Prostitusi Anak.

Pembimbing Utama,

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dikenal dengan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam melengkapi kelebihan dan kekurangannya dan mencapai tujuan tertentu. Himpunan manusia dapat membentuk jaringan kelompok sosial. Suatu kelompok sosial ini berinteraksi hingga membentuk sebuah pola sosial dan menerapkan pola tersebut dalam menjalankan hidupnya guna memecahkan teka-teki realitas.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia menciptakan internet dengan tujuan awal untuk keperluan militer, lalu berkembang pesat dan memasuki seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Perkembangan internet ini merupakan bagian dari proses globalisasi karena mampu melunturkan realita yang dulu ada, sehingga terciptanya kesempatan baru dan berbagai tantangan dalam kehidupan.

Dengan masuknya era globalisasi, penggunaan internet terlebih lagi di dalam dunia maya membuat kehidupan menjadi lebih modern. Dimana dunia tampak seperti kecil dan manusia dapat terhubung dengan orang lain dengan cepat melalui internet.<sup>1</sup>

Pengetahuan manusia tentang internet sudah sangat wajib hukumnya.

Peradaban internet telah menyebabkan dunia seperti tidak ada batasan hingga

---

<sup>1</sup> Christiany Juditha, “Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. VI, No. 2, November 2015, hlm. 30, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jppki/article/view/592/374>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 9.21 WIB.

menimbulkan dampak terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan.<sup>2</sup> Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global yang menyebabkan terjadinya pergeseran di kehidupan manusia, dimana pada era modern ini penggunaan internet sudah seperti kebutuhan primer.

Seiring dengan perkembangan internet yang semakin canggih dan juga kebebasan dalam berinternet membuat individu mampu menembus dan menjelajah seluruh jaringan computer yang ada di seluruh dunia yang mengarah pada perkembangan pengetahuan. Namun realita yang ada, internet dimanfaatkan untuk mengakses berbagai konten yang bermuatan negatif sehingga memicu timbulnya kejahatan di jejaring internet (*cyber crime*).<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

*Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik berdasarkan literatur dan praktiknya:<sup>5</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam *cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku;

---

<sup>2</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ahmad Ramli, *Cyberlaw Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm 1

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.76

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Perkembangan internet ini menjadi tantangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Artinya pada saat tertentu perkembangan hukum mungkin akan tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin sebaliknya.

Pada dasarnya, kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Realitas perkembangan masyarakat menampakkan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial juga diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang tidak menyenangkan dengan bentuk perilaku yang menyimpang.

Secara umum terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering kali dihadapi dan berhubungan erat dengan penggunaan internet:<sup>6</sup>

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

---

<sup>6</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.9

Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan computer secara illegal.

2. *Illegal contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet dengan muatan pornografi atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, dan/atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense against intellectual property*

Kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain di internet. Contohnya adalah plagiarisme terhadap suatu karya orang lain yang ada di internet.

7. *Infregments of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi yang sangat pribadi dan rahasia seseorang.

Di era globalisasi, manusia dituntut untuk selalu tanggap, berpikir modern dan juga produktif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara apapun. Hal ini menyebabkan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyebarkan dan menjadikan konten pornografi di internet sebagai ladang basah untuk mencari uang.

Penyebaran pornografi di internet terjadi nyaris tanpa bisa dibatasi. Media khusus nya media internet berperan besar menciptakan penyebaran pornografi tersebut. Setidaknya ada beberapa pihak yang bekerja dalam hal perkembangan pornografi di internet, yaitu: yang memproduksi (pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran, dan/atau pihak yang mengakses.<sup>7</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi, bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tayangan di muka umum, hal tersebut juga bermuatan hal-hal yang bersifat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.<sup>8</sup>

Pornografi itu sendiri telah melanggar nilai-nilai kesusilaan, dan itu merupakan serangan terhadap kepentingan hukum negara atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Oleh sebab itu perlu ditegakkan nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat agar dapat terlindungi pula rasa kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu yang sekaligus merupakan merupakandan menjadi kepentingan

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, cet. ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.162

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



hukum negara. Dan hal itu tidak boleh terganggu oleh bermacam-macam perbuatan yang mengandung pornografi.

KUHP menyebutkan ada tiga macam objek pornografi yaitu tulisan, gambar, dan benda.<sup>9</sup> Adapun KUHP juga menyebutkan beberapa sifat dari objek pornografi, antara lain:<sup>10</sup>

1. Memuat kecabulan dan eksploitasi seksual;
2. Melanggar norma kesusilaan yang sudah diterapkan di masyarakat.

Dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>11</sup>

Korban dari eksploitasi seksual pun tidak semata-mata terjadi pada orang dewasa, karena masih ada kemungkinan bagi anak-anak untuk menjadi korban eksploitasi seksual ataupun sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online*.

Pelaku kejahatan memperdayakan dan mengeksploitasi anak secara seksual komersial karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas. Anak adalah kelompok yang sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tipu muslihat dengan iming-iming uang atau barang digunakan oleh pelaku untuk menargetkan anak.

---

<sup>9</sup> Pasal 282 Jo. 283 Jo. 534 Jo. 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.9

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Biasanya, anak-anak mau melakukan pekerjaan terlarang ini dikarenakan oleh faktor ekonomi keluarganya. Banyak orang tua yang sengaja menyuruh anaknya mencari uang walaupun mereka tahu resiko yang akan dihadapi oleh anaknya. Namun mereka tetap menyuruh anaknya untuk bekerja dan mencari uang.

Ada beberapa faktor penyebab anak terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi dan menjadi korban eksploitasi seksual. Menurut Rusman, S.Psi beberapa faktor tersebut yaitu:<sup>12</sup>

1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kurang mencukupi. Orang tua juga tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Oleh sebab itu orangtua menyuruh anaknya untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Faktor keluarga

Keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak dari si anak. Mereka inilah yang turut andil dan mendorong si anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Kurangnya perhatian dari keluarga membuat anak menjadi korban eksploitasi seksual. Ada beberapa orangtua yang kurang memperhatikan bagaimana keselamatan anaknya dengan menyuruh anak mencari penghasilan. Bahkan, ada orang tua yang

---

<sup>12</sup> Anggun Pratiwi, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas Pemerintah Kota Padang”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 11-13, <http://scholar.unand.ac.id/29293/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 9.01 WIB

mewajibkan anaknya untuk memberikan uang secara rutin kepada ibunya atau keluarganya dan apabila tidak tercapai maka ibu atau keluarganya tidak segan-segan memukuli anak tersebut.

### 3. Latar pendidikan orang tua

Orang tua yang kurang pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi, sebab kurangnya pendidikan menyebabkan orang tua tidak tau resiko apa yang akan terjadi apabila menyuruh anak-anak untuk bekerja mencari uang. Dengan tidak adanya pendidikan membuat orang tua tidak memiliki pekerjaan yang layak.

### 4. Kurangnya kesadaran

Kurangnya kesadaran orang tua dalam mengawasi anaknya juga menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi. Hal ini disebabkan oleh kelurga yang tidak utuh serta pergaulan anak yang terpengaruhi oleh lingkungan. Tidak jarang banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini. Bahkan karena kurangnya perhatian orang tua, ada juga anak yang rela menjadi korban eksploitasi atas kemauannya sendiri, dengan alasan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) ialah sebagai suatu wujud dari perbudakan modern terhadap anak. Dimana anak dijadikan sebagai

objek seksual dan komersial oleh orang dewasa. Guna mendapat uang atau barang bagi pelaku eksploitasi.<sup>13</sup>

Kongres Dunia dalam *The World Congress For Against Sexual Commercial Exploitation of the Children* menetapkan bahwa semua bentuk eksploitasi seksual komersial kepada anak merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas dan psikologis anak.<sup>14</sup>

Sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan eksploitasi seksual akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak yang menerangkan:<sup>15</sup>

Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Pelaporan, pemantauan dan pemberian sanksi; dan

---

<sup>13</sup> ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism), “Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak”, <https://ecpatindonesia.org/resources/tanya-jawab-tentang-eksploitasi-seksual-komersial-anak/>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 16.37 WIB

<sup>14</sup> KEMENKUMHAM, *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>, diakses pada 23 September 2020 pukul 17.41 WIB

<sup>15</sup> Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/seksual.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran atau prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dan tiga hal yang disebutkan tadi saling berkaitan satu sama lain.

Prostitusi anak-anak bisa menjadi tujuan untuk sebuah proses *trafficking* (perdagangan). Anak-anak yang dieksploitasi dalam prostitusi juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan hal-hal yang bermuatan pornografi atau pertunjukan-pertunjukan pornografi.

Perdagangan anak itu sendiri telah diatur dalam Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak yang melarang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual.<sup>16</sup>

Salah satu jenis kejahatan melalui internet yang marak terjadi dan juga termasuk dalam ruang lingkup pornografi adalah prostitusi *online*.

Persoalan prostitusi bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi berbasis *online* semakin merajalela. Kasus pertama kejahatan prostitusi *online* di Indonesia pertama kali terungkap pada Mei 2003.<sup>17</sup> Sama halnya seperti perkembangan internet, di era globalisasi ini prostitusi *online* juga sangat berkembang dengan sangat pesat.

---

<sup>16</sup> Pasal 76F jo. Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No.2, Juli 2016, hlm.191, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4449/3177>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 8.59 WIB

Mewabahnya kasus prostitusi *online* ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, karena semua bentuk prostitusi jelas telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang diterapkan di Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia sebagai penganut budaya timur, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan.

Oleh sebab itu prostitusi *online* dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>18</sup>

Berikut kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Hotel Marina Jalan KS. Tubun No.7 Kota Bontang. Dalam Putusan Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2019/PN Bon. Menyatakan bahwa terdakwa Anak NURHALIZAH sudah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Berawal saksi FRISA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN serta Unit Opsnal Reskrim Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita mendatangi Hotel Marina dan langsung menuju ke kamar Nomor 508 C dan ditemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah janji untuk di ajak BO (booking) berhubungan seks, selanjutnya saksi FRISA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN serta Unit Opsnal Reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan dan pengembangan

---

<sup>18</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terhadap Anak NURHALIZAH. Bahwa awalnya Anak NURHALIZAH sedang berada di kos-kosan lalu AYU datang kerumah Anak NURHALIZAH bersama dengan Anak Korban FATIMA lalu AYU mengatakan kepada Anak NURHALIZAH “kak carikan dia (FATIMAH) dia butuh uang”. Setelah itu Anak NURHALIZAH mengatakan kepada saksi RAHMAN RIANTO bahwa Anak Korban FATIMAH minta dicarikan oge-oge (om-om yang ingin melampiaskan nafsu seksual), lalu Anak NURHALIZAH mengatakan kepada Anak Korban FATIMAH “betulankah kamu mau” dan dijawab oleh Anak Korban FATIMAH “iya”, sehingga pada saat itu Anak NURHALIZAH mencarikan oge-oge yang dimaksud dengan menggunakan Aplikasi MICHAT, dimana awal pertama kali Anak NURHALIZAH mengenalkan dengan teman Anak NURHALIZAH yang ada di Kontaknya yang diberi inisial OGE GOLF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 88 Jo. Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Balai Pembinaan Pelatihan Kerja Mustahiq (LPK BPPKM) selama enam bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan untuk skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi



pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru bagi para akademis atau praktisi hukum terhadap prostitusi *online* anak di bawah umur.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi arahan bagi pembaca juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akademis dan praktisi hukum dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* anak di bawah umur.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pembahasan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang telah dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bon.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam skripsi ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan, yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Hal yang wajib diketahui tentang pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika

sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Moeljanto, orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>19</sup> seperti yang telah dijelaskan dalam asas *zeen straf zonder schuld* atau asas kesalahan yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa yang dilarang adalah perbuatannya, dan yang diancam pidana adalah orang yang melakukan kesalahan tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang diadili dan di periksa oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exmaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan

---

<sup>19</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 155

<sup>20</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, cet ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 231

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana itu sendiri ialah menegaskan keterkaitan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal yang berkaitan untuk menanggulangi kejahatan. Kedudukan negara dalam hal ini ialah melindungi masyarakat dengan cara menegakan aturan. Aparat penegak hukum diharapkan bisa mengatasi dan menuntaskan kejahatan melalui media Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana adalah penjatuan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.<sup>22</sup> Teori-teori

---

<sup>22</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 21

pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari kejahatan (*het herstel van het doer de misdadaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki pelaku tindak pidana (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan pelaku tindak pidana (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdadaad*).

Tetapi, tidak ada persamaan pendapat dari para ahli mengenai tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Namun, ada tiga pokok dasar yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Untuk memperbaiki diri;
2. Untuk menimbulkan efek jera dalam melakukan kejahatan;
3. Untuk mengupayakan pelaku tindak pidana tertentu menjadi tidak ingin melakukan kejahatan lain.

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm. 22

<sup>24</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 16

<sup>25</sup> P.A.F Lamitang dan Theo Lamitang, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 35

Adapun beberapa teori yang ada di dalam teori tujuan pemidanaan yang digunakan untuk skripsi ini, yaitu:

#### A. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori retributif atau teori absolut, teori ini beranggapan bahwa pemidanaan melambangkan suatu pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan serta terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemberian pidana itu bersifat wajib karena si pelaku harus mendapatkan sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan itu telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku wajib diberi penderitaan.<sup>26</sup> Berat atau ringannya suatu pidana bukan merupakan suatu ukuran untuk menyatakan pelaku sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk menyadarkan pelaku, bisa jadi pelaku akan menjadi lebih jahat. Oleh karena itu Hegel berpendapat, pidana merupakan keharusan logis yang menjadi konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>27</sup>

Beberapa ciri-ciri teori absolut menurut Karl O. Christiansen, berupa:<sup>28</sup>

1. Tujuan pidana hanya untuk pembalasan;
2. Pembalasan ialah suatu tujuan utama, dan tidak mengandung maksud tujuan lain, contohnya kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni,1992), hlm. 12

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 17

3. Kesalahan ialah satu-satunya syarat untuk dipidana;
4. Pidana wajib disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
5. Pidana melihat ke belakang yang artinya pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.

#### B. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga sebagai teori utilitarian. Tujuan pemidanaan menurut teori ini bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak terganggu dan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Beberapa ciri teori relatif menurut Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>29</sup>

1. Tujuan pidana ialah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir tetapi sebagai suatu sarana mencapai tujuan yang berupa kesejahteraan rakyat;
3. Pelanggaran-pelanggaran yang diberikan ke pelaku (misal *dolus* atau *culpa*) memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
5. Pidana bersifat prospektif, dimana pidana dapat memiliki unsur pencelaan, namun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak mendukung pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Leonard beranggapan bahwa teori relatif ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kejahatan. Pemberian pidana ini diharapkan bisa mengubah tingkah laku dari pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung atau berpotensi melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Pidana bukan hanya menjadi sebagai suatu alat pembalasan pada orang yang sudah melakukan suatu tindak pidana, namun pidana itu sendiri pula memiliki tujuan-tujuan tersendiri serta pasti memiliki manfaat yang baik untuk pelaku kejahatan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya menjadi sarana guna melindungi kepentingan umum. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan lantaran karena orang sudah melakukan kejahatan, melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>32</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double track system & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 45

<sup>31</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau disebut “penelitian kepustakaan”.<sup>34</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>35</sup>
- b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*), pendekatan studi kasus adalah tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 24



### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Putusan Nomor 2/Pid-Sus.Anak/2019/PN Bon.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan yang menjadi penunjang untuk penjelasan dari bahan primer. Bahan sekunder yang

digunakan ialah berupa kumpulan pustaka misalnya adalah literatur hukum, jurnal hukum, serta komentar atas Putusan pengadilan.<sup>37</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, mengutip bahan-bahan yang tertulis baik perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang ada relevansinya.<sup>39</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan perundang-undangan mana yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis normatif, bahan hukum ini kemudian akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi

---

<sup>37</sup> Bivitri Susanti, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 22.12 WIB

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Widodo, *Metedologi Penelitian: Populer & Praktis*. (Jakarta: Raja Grafinda, 2017), hlm. 75

bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdul Wahid dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyberlaw Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Andi Matalatta. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Kartini Kartono. 2011. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.

- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Koentjoro. 2004. *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Cetakan ke-3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- R. Abdussalam. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rasyid Ariman, H.M. dan Rahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Reno Bachtia dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: LBHI.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- S.R Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.
- Setia Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Sibe*. Bandung: PT Refika Aditama.

Soedjono D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hikum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Andang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Farid, Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana 1*. (Cetakan ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERUNDANG-UNDANGAN:**

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

## JURNAL HUKUM

Arya Mahardhika Pradana. 2015. “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 45. Nomor 2. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/5/4>, diakses pada tanggal 14 April 2021 pukul 13.55 WIB.

Christiany Juditha. 2015. “*Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Volume VI. Nomor 2 <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jppki/article/view/592/374>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 9.21 WIB.

Kondar Siregar, Usman Pelly, dan Anwar Sadat. 2016. “*Pencegahan Praktik Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*”. Jurnal Mimbar Hukum. Volume XXVIII. Nomor 3.



<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16676/12151>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 22.43 WIB.

Oksidelfa Yanto. 2016. “*Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Ilmu Syariah. Volume XVI. Nomor 2. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4449/3177>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 8.59 WIB.

#### **INTERNET:**

Bivitri Susanti, S.H., LL.M., *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 22.12 WIB.

ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism), *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, 2006, <https://ecpatindonesia.org/resources/tanya-jawab-tentang-eksploitasi-seksual-komersial-anak/>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 16.37 WIB.

Kementrian Hukum dan HAM, *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, 2018, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>, diakses pada 23 September 2020 pukul 17.41 WIB.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 22.21 WIB.

#### **SKRIPSI:**

Anggun Pratiwi. “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas Pemerintah Kota Padang*”. Skripsi. Fakultas Hukum. Padang: Universitas Andalas 2017. <http://scholar.unand.ac.id/29293/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 9.01 WIB.

Caswanto. “*Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”. Skripsi. Fakultas Hukum. Bandung: Universitas Pasundan 2016. <http://repository.unpas.ac.id/4975/>, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 02.32 WIB.

Irma Pebrianti, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)*”, Skripsi. Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hasanuddin 2015. <https://adoc.pub/skripsi-tinjauan-kriminologis-terhadap-praktik-prostitusi-dl.html>, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 23.22 WIB.

Muhammad Hidayat. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*”, Skripsi. Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hasanuddin 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/77623283.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 14.12 WIB.